



PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

NOMOR: PD.11.01/04/2018/0032

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NOMOR PD.11.01/10/2016/0063 TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.11.01/10/2016/0063 tanggal 3 Oktober 2016 telah ditetapkan ketentuan tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PD.01.03/05/2017/0031 tanggal 1 Mei 2017;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan untuk menindaklanjuti program kerja utama Direktorat SDM, Umum, dan Teknologi Informasi Tahun 2018 terkait penambahan modul dalam aplikasi SIDOEL, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.11.01/10/2016/0063 tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) dalam suatu Peraturan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4556);
4. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN., Nomor 38 tanggal 18 November 2008 yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-98879.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008 (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI Nomor 3214) dan perubahannya;
5. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.11.01/10/2016/0063 tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PD.01.03/05/2017/0031;

6. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.01.01/12/2017/0077 tentang Organisasi Perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero) jo. PD.01.01/12/2017/0111;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NOMOR PD.11.01/10/2016/0063 TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) PT ANGKASA PURA II (PERSERO).

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Direksi Nomor PD.11.01/10/2016/0063 tentang Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PD.01.03/05/2017/0031 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tanda Tangan Elektronik di Perusahaan digunakan untuk dokumen elektronik sebagai berikut:

- a. Surat Jaminan Rawat Inap;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. *Voucher Travel Management*;
- d. Surat Keterangan Penghasilan;
- e. *Form Penilaian Performance Management System*;
- f. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak;
- g. *E-Faktur*;
- h. *Invoice*;
- i. Dokumen persetujuan data komersial (*Approval*);
- j. Dokumen verifikasi data keuangan;
- k. Nota Konfirmasi Anggaran;
- l. Nota Dinas;
- m. Surat Undangan Internal;
- n. Surat Undangan Eksternal;
- o. Surat Dinas (dapat menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik);
- p. *Voucher*;
- q. Dokumen elektronik lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal II

- (1) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 9 April 2018

a.n. DIREKSI
DIREKTUR SDM, UMUM, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI



TINA T. KEMALA INTAN

Salinan Peraturan ini
Disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Utama;
2. Para Direktur;
3. Para Senior Vice President;
4. Para Vice President;
5. Para Executive General Manager Kantor Divisi;
6. Para Executive General Manager Kantor Cabang.